



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Zainudin Arif bin Muhamad Arif, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMEA, tempat tinggal di Lingkungan II, RT.002, RW.002, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg. bertanggal 2 Oktober 2017, dengan perbaikan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan

Pemohon dengan Alfin Lole binti Alfreds Lole yang beridentitas :

| | |
|-----------|---|
| Nama | : Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif |
| Umur | : 15 tahun, 02 bulan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : tidak ada |

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Lingkungan II, RT.002, RW.002, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung

dengan calon suaminya :

Nama : Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi

Umur : 14 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Lingkungan I, RT. 001, RW. 001 Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa dengan Surat Nomor:P-162/Kua.23.04.06/ PW.01/09/2017, tanggal 25 September 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan (berpacaran) lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah), dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri terhadap calon suaminya;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** untuk menikah dengan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** dan calon suaminya **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** menyatakan sudah siap menjadi seorang istri bagi suaminya dan sekaligus ibu bagi anaknya kelak, sebaliknya **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** menyatakan sudah siap menjadi suami bagi istrinya sekaligus bapak bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

*Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 3 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Penolakan Perkawinan atas nama Julisya Fitria Arif nomor: P-162/Kua.23.04.06/PW.01/09/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Nikah Atas Nama Zainudin Arif dan Alfin Lole nomor 212/02/XI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172072101110008 atas nama Zainudin Arif, tanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 502/Ist/Btg/2005 atas nama Julisya Fitria Arif, tanggal 24 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.4);
5. Fotocopi hasil USG, atas nama Julisya Fitria Arif yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Sandra Hanudji Engel, SpOGK, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.5);

b. Saksi-saksi :

1. **Altje Lole**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Menmbo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak ipar saksi, dan juga mengenal anak Pemohon yang bernama Julisya Fitria Arif;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Julisya Fitria Arif akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa Julisya Fitria Arif saat ini berusia 15 tahun lebih;
- Bahwa perkawinan Julisya Fitria Arif sangat mendesak karena Julisya Fitria Arif dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dan saat ini Julisya Fitria Arif sendiri telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Julisya Fitria Arif sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan atau tidak bekerja;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar, sedangkan pelaksanaan akad nikahnya menunggu penetapan pengadilan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa menolak untuk mengawinkan;
- Bahwa saksi kenal calon suami Julisya Fitria Arif bernama **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** ;
- Bahwa **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** tidak dalam keadaan meminang perempuan lain;
- Bahwa **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara **Julisya Fitria Arif** dengan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

2. **Juanita Susilo**, umur 20 tahun, agama **Kristen Protestan**, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT. 005, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai keponakan Pemohon, dan juga mengenal anak Pemohon bernama Julisya Fitria Arif ;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Julisya Fitria Arif akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa Julisya Fitria Arif saat ini berusia 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa perkawinan Julisya Fitria Arif sangat mendesak karena Julisya Fitria Arif dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, telah lama berpacaran, dan saat ini calon Julisya Fitria Arif telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Julisya Fitria Arif belum bekerja;
- Bahwa saksi kenal calon suami Julisya Fitria Arif bernama **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** ;
- Bahwa **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** belum mempunyai pekerjaan dan tidak meminang perempuan lain;
- Bahwa **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara Julisya Fitria Arif dengan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, maka Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

*Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 6 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 15 tahun 2 bulan. Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Orangtuanya mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 15 tahun 2 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 16 tahun bagi calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi, calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu sedangkan P.5 dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** beserta calon suaminya **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** dan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 8 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Alfin Lole;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak, di antaranya **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**;
- Bahwa **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** lahir pada tanggal 2 Juli 2002, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia lebih kurang 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** dan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** sudah menjalin hubungan dekat sebagaimana orang yang berpacaran sekitar dua tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** hamil sekitar tujuh bulan;
- Bahwa pihak keluarga **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** dan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** dengan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** karena usia **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** dan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** belum mempunyai pekerjaan tetapi telah siap menjadi istri **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** sekaligus ibu bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1)

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** dan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (**AHMAD WARSON MUNAWWIR**, 2002, h.107), kata "*baligh*", *isim fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif "*ba-la-gha*", diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

*Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 11 dari 18 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisis bahwa ia sudah beberapa bulan tidak haid dan menurut hasil pemeriksaan medis ia sudah hamil antara 27 sampai dengan 28 minggu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**, belum mencapai usia 16 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada saat mengkonstatir fakta-fakta hukum dalam perkara ini, telah dinyatakan terbukti baik secara fisis, medis, maupun yuridis

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**, sampai pada tanggal 12 Oktober 2017 telah hamil antara 27 sampai dengan 28 minggu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan hamil dan hendak melangsungkan perkawinan, maka secara yuridis ia dapat dikawinkan sepanjang perkawinan tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya, bukan dengan laki-laki selain itu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa laki-laki yang menghamili anaknya adalah **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi**. Di muka persidangan, dalil Pemohon tersebut diakui dengan tegas (*expressis verbis*) baik oleh **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** maupun **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**. Keduanya mengaku telah berpacaran sekitar dua tahun lamanya dan telah berulang kali melakukan hubungan badan, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon. Karena itu, Majelis Hakim menilai pengakuan (*bekentenis/confession*) tersebut tidak didorong oleh suatu motivasi atau itikad buruk dan disertai dengan alasan yang rasional dan kuat (*redenen omkleed*), sehingga dengan bukti pengakuan yang bernilai sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., telah cukup alasan menyatakan bahwa yang menghamili **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** adalah **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi**, yang dalam hal ini menjadi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** menurut hukum dapat melangsungkan perkawinan dengan

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ...

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena -perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar dua tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan anak Pemohon hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, janin yang dikandungnya, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**, dengan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**, berusia 15 tahun 2 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi**;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** dengan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan keadaan **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** yang saat ini telah hamil antara 27 sampai dengan 28 minggu, jika setelah perkawinannya, anak yang dikandung tersebut lahir, maka menurut hukum antara **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** dengan anak tersebut terjalin hubungan nasab, yang dengan sendirinya menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ketentuan hukum tersebut selain mengacu pada maksud ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, juga dengan mengacu pada akibat hukum dari suatu perbuatan hukum pengakuan anak;

Menimbang, bahwa **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** secara tegas telah mengakui bahwa anak yang saat ini dikandung oleh **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** adalah hasil hubungan yang telah dilakukannya secara berulang kali. Karena itu, menurut hukum **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** telah pula mengakui anak yang dikandung **Julisya Fitria Arif binti Zainudin**

*Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 16 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif tersebut sebagai anak sahnya. Pengakuan anak menurut hukum berakibat anak yang diakui mempunyai status anak sah yang berhubungan nasab dengan laki-laki yang mengakuinya. Terlebih dalam kasus ini bahwa pengakuan **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** sejalan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi selama ini dan tidak ada indikasi bahwa pengakuan tersebut didorong oleh suatu motivasi atau itikad buruk untuk menyembunyikan suatu hal yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan norma-norma etik yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa hubungan nasab menimbulkan berbagai hubungan keperdataan baik berupa hak, kewajiban, maupun larangan, diantaranya bahwa seandainya perkawinan telah dilangsungkan dan anak yang dikandung **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** telah lahir, maka **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** sebagai ayah kandung mempunyai hak atas anak tersebut antara lain hak sebagai ahli waris, hak menjadi wali nikah seandainya anak tersebut berjenis kelamin perempuan, hak menurunkan simbol keturunan bergaris patrilineal (marga) sebagaimana dianut di wilayah adat masyarakat muslim Sulawesi Utara, dan hak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan di masa tuanya. Selain hak, juga timbul kewajiban, yaitu kewajiban memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup, kesehatan, pendidikan untuk anak tersebut, dan dengan *azas ijbari* anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** maupun keluarganya baik dari garis lurus ke atas maupun ke samping. Hubungan nasab tersebut menimbulkan pula beberapa larangan, diantaranya larangan saling menikahi dan larangan menjadi saksi di Pengadilan untuk kepentingan salah satu di antara mereka;

Menimbang, bahwa jadi pada prinsipnya, apabila perkawinan telah dilangsungkan dan setelah itu **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif** melahirkan anak yang dikandungnya saat ini, maka segala hak, kewajiban, serta larangan keperdataan yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan nasab antara seorang ayah kandung dengan anak kandung, juga

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul antara **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Julisya Fitria Arif binti Zainudin Arif**, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Michael Elnathan Shavha Kamudi bin Oktavianus Philips Kamudi** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami **Asmawati Sarib, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawir, S.HI., M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 80.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| Jumlah | : | Rp | 181.000,00 |
|---------------|---|-----------|-------------------|

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 19 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)